



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

17 Januari 2015

Yth.

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1/MEN/I/2015

TENTANG

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 ATAS
PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 atas uji materiil Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, maka agar adanya keseragaman dalam penanganan kasus, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- a. *Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka:
 - a. tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, berlaku ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk kedepannya tidak ada batas waktu kedaluwarsa;
3. Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara. Terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

ttd.

M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Kerja;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota.